



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan keterangan kepada pers terkait hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Inpres Khusus untuk 17 Kementerian dan Lembaga

Menyusul pengakuan dan penyesalan negara atas pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa masa lalu, Presiden segera mengeluarkan inpres, menemui korban, dan membentuk satgas.

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai langkah nyata pasca-pengakuan dan penyesalan negara atas pelanggaran hak asasi manusia berat di 12 peristiwa masa lalu, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan instruksi presiden untuk penyelesaian seluruh rekomendasi tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau PPHAM.

Inpres tersebut akan mengacu 17 kementerian/lembaga, yang akan berkoordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk terus menindaklanjuti pasca-pengakuan dan penyesalan negara atas pelanggaran HAM berat di masa silam. Bahkan, untuk mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap rekomendasi Tim PPHAM, Presiden Jokowi juga akan membentuk satuan tugas (satgas) baru.

Seusai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Presiden berjanji untuk berusaha secepat mungkin agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terjadi lagi pada masa depan.

Rapat terbatas dihadiri, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratik-

no, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden khusus untuk mengacu 17 kementerian/lembaga serta koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PPHAM," kata Mahfud. Waktunya, ucap Mahfud, diharapkan tidak akan lewat dari akhir Januari, dan akan segera diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Secara seremonial, tambah Mahfud, Presiden juga akan berkunjung ke beberapa daerah dalam waktu dekat. Presiden, misalnya, akan mengunjungi korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Talangari (Lampung), Aceh, hingga korban di luar negeri. "Kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu karena mereka banyak sekali, terutama di Eropa timur, untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka warga negara Indonesia yang punya hak-hak sama," ucapnya.

Menurut Mahfud, korban pelanggaran HAM berat masa lalu di luar negeri kemungkinan akan dikumpulkan di Geneva (Swiss), Amsterdam (Belanda), Rusia, dan lokasi lainnya. Mereka, misalnya, bisa memilih akan kembali ke Tanah Air atau tidak. "Pak Menkumham, Bu Menlu, dan saya ditugaskan untuk siapkan hal itu sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri, dan tim ini tidak main-main," ujarnya.

Sebelumnya, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak

Asasi Manusia secara khusus meminta pemerintah mengambil langkah lanjutan yang berbasis proses keadilan transisional yang bermakna, inklusif, dan partisipatif. Proses keadilan transisional yang komprehensif penting guna memutus impunitas dan pemulihan nasional (*Kompas*, 16/1/2023).

Penyelesaian yudisial

Khusus penyelesaian yudisial, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi akan tetap memberi perhatian penuh. Presiden juga meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM karena penyelesaian yudisial merupakan jalur tersendiri.

"Ini penyelesaian jalur non-yudisial yang sifatnya lebih kemanusiaan yang tim PPHAM ini memperhatikan korban, sedangkan yang yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku itu kita bedakan. Yang pelaku, ya, ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan, tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan," kata Mahfud.

Selesai rapat terbatas, Presiden Jokowi juga mengundang Komnas HAM. Komnas HAM akan diajak terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung hingga ditemukan jalan menuju pengadilan karena kasus pelanggaran HAM berat tidak memiliki masa kedaluwarsa. "Kita sama sehat bahwa ini harus diselesaikan yang nonyudisial agar masalahnya cepat. Sementara yang ketentuan yudisial biar proses menurut hukum dan tak boleh ditutup dan harus terus diusahakan," kata Mahfud.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigitro mengatakan, Komnas HAM sudah memiliki prosedur internal untuk memberikan surat keterangan bagi korban pelanggaran HAM berat. Surat keterangan ini merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap individu yang telah mengalami pelanggaran HAM berat.

"Nanti, jika hasil tim PPHAM ini ditindaklanjuti pemerintah dengan mekanisme yang akan dibentuk, apakah komite atau satgas, akan ada kebutuhan mengetahui siapa yang jadi korban dan berhak mendapat pemulihan," ujar Atnike.

Sejauh ini, tercatat terdapat lebih dari 6.000 berkas korban pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi Komnas HAM. "Tentu kita bicara jumlah korban yang jauh lebih besar dari 6.000 itu. Maka, ke depan, Komnas HAM, salah satu komitmen kami untuk mendukung tindak lanjut upaya-upaya pemulihan bagi korban, kami siap mendukung pemerintah untuk upaya-upaya verifikasi korban agar mereka mendapatkan status yang resmi dan mendapatkan haknya," ujar Atnike.

Sementara itu, dari ringkasan eksekutif rekomendasi Tim PPHAM disebutkan, selama bekerja tiga bulan, tim kesulitan mencari dan memverifikasi data korban. Tim PPHAM juga mengakui ada kendala terkait dengan pencarian dan verifikasi data korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat.

Tantangan yang dihadapi tim, di antaranya, ialah tak tersedianya data komprehensif

mengenai korban, data terdistorsi, lembaga yang memiliki data pembandingan tertutup, dan sensitivitas di kalangan korban karena tidak adanya pendampingan negara yang memadai.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suryo menambahkan, sejauh ini LPSK sudah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap 4.322 korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Rinciannya, sebanyak 4.062 orang merupakan korban langsung dan 260 sisanya adalah keluarga korban.

Peran kementerian

Terkait dengan peran kementerian, menjawab pers, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, sudah ada penugasan dari Presiden. "Jadi, (penyelesaian) yudisial jalan, (dan) ini nonyudisial (juga jalan). Presiden minta kawasan-kawasan, (seperti) Aceh yang dulu kena (jadi lokasi pelanggaran) HAM berat apa yang perlu dibantu. Misalnya, jalannya, irigasinya, air bersihnya, perumahannya, (bagi) korban-korban HAM berat dulu," ujar Basuki saat ditanya pers.

Demikian pula hal yang perlu dibantu di Talangari, Maluku, dan Aceh. "Jadi, yang bentuknya nonyudisial. Kemudian di Maluku. (Penyelesaian) ini (untuk) 12 (peristiwa pelanggaran HAM berat) itu. Nanti ada inpresnya (ditujukan) untuk 17 K/L. Tugasnya akan disebutkan di situ, apa saja tugas masing-masing K/L mendukung penyelesaian non-yudisial ini," kata Basuki.

(CAS/WKM/DEA)